

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**SISTEM PELELANGAN GADAI EMAS PADA PEMBIAYAAN
GADAI DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU ULEE KARENG**



Disusun Oleh :

RIZKI HANIVAL MURSYID
NIM: 041300786

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017M/1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Hanival Mursyid
Nim : 041300786
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Yang menyatakan



Rizki Hanival Mursyid

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**SISTEM PELELANGAN GADAI EMAS PADA PEMBIAYAAN GADAI DI
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
ULEE KARENG**

Disusun Oleh:

Rizki Hanival Mursyid
NIM: 041300786

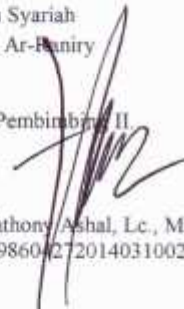
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



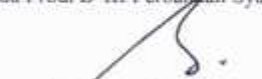
Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II



Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Rizki Hanival Mursyid

NIM: 041300786

Dengan Judul:

**SISTEM PELELANGAN GADAI EMAS PADA PEMBIAYAAN GADAI DI
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Februari 2017
19 Jumadil Awal 1438

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005032000031001

Farid Fathory Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Azharsyah, SE. Ak, M.S.O.M.
NIP. 197811122005011003

Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag
NIP. 197410152006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Sistem Pelelangan Gadai Emas pada Pembiayaan Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng**”. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih terutama kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Surya Irawan dan Ibunda Cut Nur Indrayani atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
2. Dr. Nazaruddin Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Syahminan, s.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
8. Pak Muhammad selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan seluruh Karyawan dan Karyawati Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng. Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Kakak (Azka Mardhatillah A) yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, segala sakit kepala yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan.
10. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
11. Sahabat-sahabat, Ilham, Ari, Syfha, Amar, dan Icha yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan dan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit III dan unit I, II, VI, dan V pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan,

kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Penulis

Rizki Hanival Mursyid

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ya	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
ِ wa	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥah al-aḥfāl/ rauḥatulaḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .	iii
KATA PENGANTAR .	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .	vii
DAFTAR ISI .	x
RINGKASAN LAPORAN .	xii
DAFTAR LAMPIRAN .	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN .	1
1.1 Latar Belakang .	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik .	4
1.4 Prosedur Pelaksana Kerja .	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .	6
2.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri .	6
2.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng .	7
2.3 Kegiatan Usaha Bank BSM Cabang Pembantu Ulee Kareng .	9
2.3.1 Penghimpunan Dana .	10
2.3.2 Penyaluran Dana .	12
2.3.3 Pelayanan Jasa .	14
2.4 Keadaan personalia Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng .	16
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .	17
3.2 Bidang Kegiatan Praktik .	17
3.2.1 Operasional Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng .	17
3.2.2 Relevansi Gadai Dan Ijarah Dalam Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee kareng .	18
3.2.3 Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada Bank BSM Cabang Pembantu Ulee Kareng .	19
3.2.4 Mekanisme Perhitungan Waktu dan Ijarah pada Emas Produk Gadai Emas Bank BSM Capem Ulee kareng .	20
3.2.5 Tahapan Pelelangan Barang Jaminan .	22
3.3 Teori Yang Berkaitan .	24
3.3.1 Pengertian Gadai Dan Dasar Hukumnya .	24

3.3.2 Rukun Dan Syarat Akad Gadai	27
3.3.3 Sistem Penetapan Ijarah Dalam Akad Gadai ...	30
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	31
BAB EMPAT: PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.	35
SK BIMBINGAN	37
FORMULIR PERMOHONAN GADAI	38
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Rizki Hanival Mursyid
NIM : 041300786
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Sistem Pelelangan Gadai Emas pada Pembiayaan Gadai
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Ulee Kareng
Tanggal sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 36 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng yang terletak di Jalan T. Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh. Bank Mandiri Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syariah dan bertujuan untuk mempermudah aktifitas *financial* serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan kerja praktik dilakukan pada beberapa bagian di antaranya, bagian operasional, bagian pemasaran/pembiayaan dan bagian umum. Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dilakukan berdasarkan observasi dan wawancara dengan karyawan pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh serta tinjauan kepustakaan. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pelelangan Gadai Emas pada Pembiayaan Gadai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng. Berdasarkan hasil kerja praktik, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pelelangan objek gadai pada pembiayaan Bank Syariah Mandiri CAPEM Ulee Kareng adalah Emas yang disita harus dilelang oleh pihak untuk melunasi semua tunggakan utang dan ujarah yang merupakan hak Bank Syariah Mandiri. Perpanjangan masa akad dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah meneruskan fasilitas pembiayaan gadai ataupun melakukan pembayaran sebagian dari utangnya. Penjualan barang jaminan dilakukan sebagai proses melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perjalanan waktu dan dinamika sosial yang semakin kompleks, memicu tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat variatif, sehingga menimbulkan dampak finansial bagi sebagian masyarakat, dimana ketimpangan pendapatan dengan pengeluaran yang dilakukannya. Untuk mengatasi defisit yang terjadi banyak cara yang dilakukan, namun salah satu yang praktis adalah dengan berutang pada pihak lain, namun mengalami kesulitan dan banyaknya persyaratan salah satunya NPWP. Untuk itu diperlukan solusi alternatif terhadap dilema finansial.

Saat ini sebagian anggota masyarakat mengandalkan bank sebagai institusi alternatif untuk mengatasi kesulitan finansial baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan modal kerja. Sebagaimana yang kita ketahui fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menjadi fasilitator antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit finansialnya. Pihak bank mendesain berbagai produk pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan calon nasabah debiturnya, salah satu caranya melalui pembiayaan gadai.

Pembiayaan gadai ini juga termasuk pembiayaan yang praktis yang dipasarkan oleh bank syariah untuk menjadi solusi finansial nasabah debiturnya. Lazimnya pembiayaan gadai ini dilakukan oleh nasabah debiturnya tanpa kehilangan barang-barang berharga, karena objek tersebut hanya menjadi barang jaminan bagi perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas

uang, tukang ijon atau tukang rentenir yang mengutangkan uangnya yang kemudian harus dibayar kembali dengan bunganya relatif tinggi.

Dalam Islam gadai yang memiliki konsekuensi tertentu seperti bunga tidak dibolehkan karena mengandung riba, oleh karena itu prinsip gadai dalam Islam adalah *tabarru'* yang dilakukan murni untuk membantu sesama anggota masyarakat yang membutuhkan sokongan akibat defisit finansial. Gadai dalam Islam hanya sebagai jaminan ataupun tanggungan atas utang yang harus diberikan oleh si pengutang kepada penerima gadai sebagai bentuk komitmennya akan melunasi utang yang telah dilakukannya, bila dalam waktu yang telah disepakati tidak juga dilunasi atau si pengutang gagal memenuhi kewajibannya maka objek jaminan dapat digunakan si penerima gadai untuk memperoleh kembali uang yang telah diutangnya tersebut.¹

Sebagian objek gadai lazimnya membutuhkan pemeliharaan dan perawatan yang menyebabkan munculnya *cost* tertentu. Para ulama sepakat menyatakan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada pihak *rahin* akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*. Menurut ulama Hanafiyah setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan *marhun* dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Namun jika berkaitan dengan pemeliharaan *marhun* maka biayanya dibebankan kepada *murtahin*, karna ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. Sedangkan menurut jumhur yang terdiri ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanbali, semua biaya yang berkaitan dengan *marhun* dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, perawatannya, maupun biaya lainnya.²

Pihak penerima gadai merupakan pihak yang telah berbaik hati mempiutangkan uang yang dimilikinya kepada *rahin* sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhannya, namun bila dalam waktu

¹ Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 1, hlm. 307.

yang telah disepakati tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akad *rahn* maka pihak yang memberikan utang dapat memaksa *rahin* untuk menunaikan kewajibannya. Bila ternyata kemudian pihak *rahin* tidak juga membayar utangnya maka pihak penerima gadai dapat menggunakan objek gadai untuk menutupi dana yang telah dipinjamkannya. Penggunaan yang dimaksudkan di sini bisa saja pemanfaatan objek gadai bahkan menjualnya demi memperoleh haknya kembali sesuai dengan yang telah dipinjam *rahin*.

Dalam realitas sekarang ini di Indonesia banyak bank syariah yang memasarkan produk gadai ini kepada calon nasabah debiturnya sebagai upaya praktis untuk mengatasi masalahnya. Salah satu bank syariah yang beroperasi di Aceh dan memiliki produk gadai yang khusus fokus padagadai emas adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Produk gadai emas tersebut diluncurkan pada 16 Maret 2009 bahkan pihak *stakeholders* bank ini telah berinovasi dengan membuka konter layanan gadai (KLG) Per tanggal 9 Maret 2011 dengan keberadaan KLG ini semakin memudahkan masyarakat menjangkau BSM untuk memperoleh solusi praktisnya.³

Gadai emas BSM ini menggunakan dua akad dalam transaksi syariah yaitu akad *Rahn* (gadai) dan akad *Ijarah* (sewa). Penggunaan kedua akad tersebut pada layanan gadai semakin membaik dan berkembang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh DSN. Tapi masyarakat belum banyak yang mengetahui tata cara pelelangan objek gadai pada KLG Bank Syariah Mandiri.

Pada sistem pelelangan terdapat permasalahan bagaimana harga barang jaminan objek gadai yang menjadi jaminan nasabah tersebut dilelang. Bila harga barang jaminan tersebut tidak mencukupi pinjaman nasabah dan apabila sebaliknya harga yang didapat dari hasil pelelangan tersebut melebihi pinjaman yang dipinjam oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui sistem pelelangan dan menuangkannya kedalam Laporan Kerja

³Bank BSM telah membuka 185 konter layanan gadai (KLG) di seluruh Indonesia.

Praktek (LKP) yang berjudul **“Sistem Pelelangan Objek Gadai Pada Pembiayaan Gadai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

- a. Untuk mengetahui akad dan prosedur produk gadai emas pada BSM Capem Ulee Kareng
- b. Untuk mengetahui sistem pelelangan gadai emas yang di terapkan oleh Bank Syariah Mandiri Capem Ulee Kareng.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1.3.1 Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan akademik adalah untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.3.2 Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelelangan gadai emas.

1.3.3 Instansi Tempat Kerja Praktik

Kerja praktik ini dapat membantu pekerjaan karyawan dalam melaksanakan transaksi pelelangan objek gadai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.3.4 Penulis

Dengan kerja praktik ini penulis dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan khususnya mengenai sistem pelelangan objek gadai di sector perbankan.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu mencari tempat kerja praktik dan kemudian mengajukan nama lembaga keuangan syariah (Bank) tempat untuk magang kepada pihak jurusan agar dibuatkan surat permohonan kerja praktik dan persetujuan ketua prodi.

Setelah itu mahasiswa harus membawa surat pernyataan yang diberikan oleh kampus, setelah pihak bank memberikan izin untuk magang, mahasiswa lalu di briefing terlebih dahulu dan menjelaskan tentang menjaga kerahasiaan data bank yang harus di jaga dan tidak diperbolehkan membocorkannya ke pada pihak lain.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ulee Kareng Banda Aceh selama 30 hari kerja dimulai tanggal 1 Maret 2016 sampai 15 April 2016. Ketika melakukan kerja praktik, mahasiswa mulai ditempatkan di bagian yang ditentukan oleh supervisor seperti bagian operasional, dan juga bagian pegadaian emas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: wajib mengikuti briefieng pagi dengan para staff dan pimpinan cabang, mengamati kinerja bagian pegadaian dan membantu karyawan dalam menjalankan operasional Bank.

Pada akhir kerja praktik mahasiswa juga dituntut untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) mulai dengan mengajukan judul kepada ketua LAB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, setelah pengajuan judul diterima, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan LKP bagian awal untuk dilakukan konsultasi dengan ketua LAB guna mendapatkan dosen pembimbing untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Bank Syari'ah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri dalam sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB)¹. PT. BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT. BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. I; Jakarta: kencana,2011), hlm. 31

Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999². Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng

Di sebuah perusahaan terdapat sekelompok orang yang mereka memiliki posisi kerja masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya. Guna menciptakan kegiatan kerja yang terorganisir secara sistematis. Hal ini juga diterapkan dalam struktur organisasi BSM KCP Ulee Kareng yang memiliki bagian sebagai berikut:

² www.syariahmandiri.co.id, *Info Perusahaan*. Diakses melalui <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> pada tanggal 17 juli 2016

- a. Sub Branch Manager (SBM), merupakan pimpinan bank yang bertanggung jawab dalam mengatur, memantau, dan mengelola semua kegiatan yang ada pada BSM KCP Ulee Kareng.
- b. Officer Operasional (OO), merupakan orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional bank dan selalu memantau segala bentuk kegiatan operasional yang terjadi pada bank tersebut.
- c. Kepala Warung Mikro (KWM), orang yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang terjadi pada warung mikro, dan yang mengkoordinasi, menetapkan, dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai di bawah naungan KWM.
- d. Officer Gadai (OG), orang yang bertanggung jawab atas segala bentuk transaksi yang terjadi pada gadai dan cicil emas.
- e. Back Officer (BO), orang yang bertanggung jawab atas pencairan dana pembiayaan yang terjadi pada bank, bertanggung jawab atas kegiatan non operasional, mengontrol kebersihan ruangan bank, serta memastikan keamanan dan kenyamanan kantor.
- f. *Customer Service* (CS), orang yang bertugas melayani nasabah, memberikan produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabah dan memberikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan nasabah yang sifatnya tidak rahasia serta senantiasa menerima segala keluhan nasabah.
- g. *Teller*, merupakan orang-orang yang melayani segala bentuk transaksi nasabah baik itu menyimpan uang, penarikan uang, transfer, kliring, maupun pembayaran beban tagihan.
- h. Analisis Marketing Mikro, merupakan orang yang menilai kelayakan usaha dan kesesuaian jaminan yang diberikan nasabah atas pembiayaan yang diberikan bank dan menilai karakteristik nasabah agar pembiayaan yang diberikan jatuh kepada nasabah yang tepat.

- i. Pelaksana Penaksir Gadai, orang yang menaksir harga emas yang digadai serta jumlah uang yang diterima oleh nasabah atas barang yang digadai.
- j. *Sales Assistant* (SA), orang-orang yang mencari nasabah membutuhkan pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan nasabah serta orang yang berperan untuk mengoptimalkan pemasaran dan penjualan produk pembiayaan.
- k. Pelaksana Marketing Mikro (PMM), merupakan orang-orang yang bertugas mengoptimalkan pemasaran dan penjualan produk warung mikro.
- l. Admin Pelaksana Mikro (APM), orang yang bertugas membuat akad serta mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pencairan dana pembiayaan warung mikro.
- m. Security, merupakan orang yang menjaga keamanan kantor selama 24 jam, membrikan rasa aman kepada seluruh pegawai dan nasabah, serta bertugas menyapa dan membukakan pintu untuk nasabah yang baru datang maupun keluar.
- n. *Driver*, orang yang bertugas mengemudi mobil kantor dalam hal kebutuhan dan kegiatan kantor.
- o. *Office Boy* (OB), orang yang bertugas membersihkan seluruh bagian ruangan kantor setiap harinya.

2.3 Kegiatan Usaha Bank BSM Cabang Pembantu Ulee Kareng

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah Mandiri yang ditawarkan adalah sebagai berikut³:

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 217

2.3.1 Bidang Penghimpunan Dana

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana (Funding) dari masyarakat atau dari pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut BSM mengeluarkan jenis produknya yaitu⁴ :

1. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan. Adapun akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.

a. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*.

b. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

c. Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah* dan diperuntukan untuk perorangan.

d. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah simpanan investasi untuk dana pendidikan anak dan juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi,

⁴ www.syariahamandiri.co.id, *Comsumer Banking*. Diakses melalui <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> pada tanggal 17 juli 2016

sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati lebih terjamin. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthaqah*.

e. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthaqah*.

f. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah akad *wadhi'ah yad dhamanah*.

g. Tabungan Mabur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthaqah*.

h. Tabungan Mabur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah anak dibawah umur 17 tahun yang belum memiliki KTP. Oleh karena itu identitas si anak diisi dengan identitas orang tuanya. Tetapi pada buku tabungan akan dicantumkan nama si anak. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthaqah*.

i. Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

j. Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

k. Giro BSM EURO

Giro BSM EURO adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang EURO yang disediakan nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yaddhamanah. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*.

l. GIRO BSM

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan yad adh-dhamanah. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*.

2.3.2 Bidang Penyaluran Dana

Bidang ini berfungsi untuk menyalurkan dana-dana yang telah diberikan oleh pihak ketiga atau dana-dana yang dihimpun oleh Bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya, seperti :

1. BSM OTO

Merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan penghasilan tetap maupun tidak tetap. Digunakan untuk keperluan pembelian bermotor, yaitu :

- a. Kendaraan bermotor roda empat (mobil) baru dan bekas. Fasilitas BSM OTO tidak diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 4 (empat).
- b. Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua

bekas hanya dapat dilayani dengan pola kerja sama dengan pihak ketiga.

2. BSM Griya

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, untuk pembelian rumah idaman yang diinginkan nasabah, baik itu baru maupun bekas dilingkungan *devoleper* dengan akad *murabahah*.

3. BSM Gadai Emas

Merupakan penyerahan barang/harta kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang (pembiayaan yang diberikan bank) dengan menggunakan prinsip syariah akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

4. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

5. BSM Warung Mikro

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk usaha menengah ke bawah dengan total limit yang dapat diberikan yaitu sebesar $\leq$ Rp 100.000.000,- dan akad yang digunakan adalah *murabahah*. Adapun pembagian dalam pembiayaan warung mikro, yaitu:

-) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas), yaitu limit pembiayaan mulai dari Rp 2.000.000,- s.d Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 Tahun).

-) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya), yaitu limit pembiayaan mulai dari Rp 10.000.000,- s.d Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 Tahun).
-) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama), yaitu limit pembiayaan mulai dari Rp 50.000.000,- s.d Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 48 bulan (4 Tahun).

2.3.3. Bidang Pelayanan Jasa

Disamping BSM mengeluarkan produk penghimpun dana dan penyaluran dana, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mengeluarkan produk jasa-jasa perbankan, seperti :

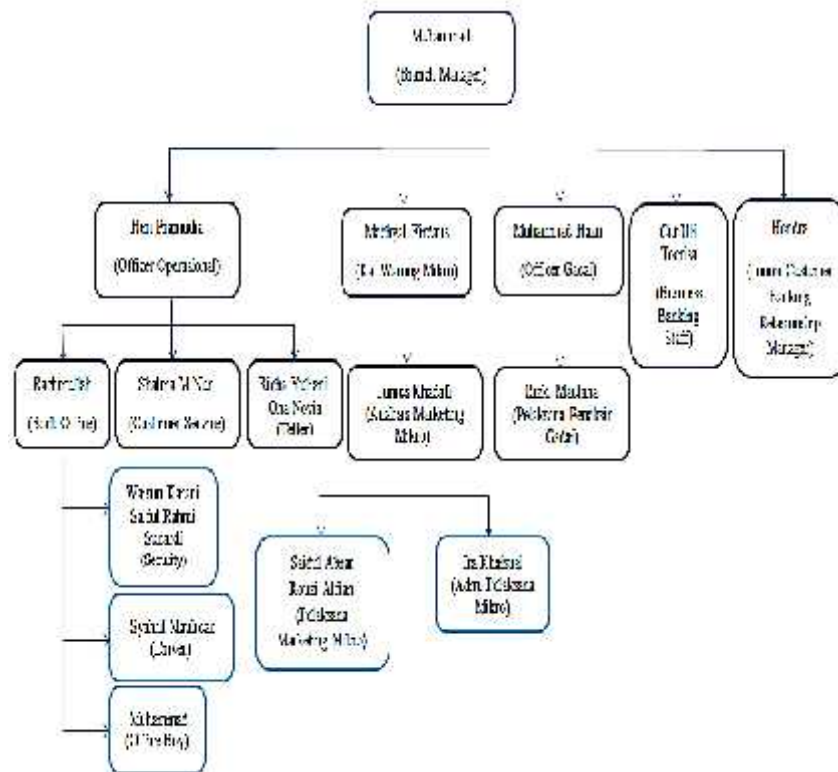
- a. *BSM Card*, merupakan kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan *BSM Card*, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.
- b. *BSM Sentra Bayar*, merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga seperti PLN, Telkom, Telkomsel, dan lainnya.
- c. *BSM SMS Banking*, merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.
- d. *BSM Mobile Banking*, layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data telepon yang dapat digunakan oleh nasabah.
- e. *BSM Net Banking*, merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<http://www.syariahamandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah.
- f. *Jual Beli Valuta Asing*, merupakan layanan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata

uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

- g. BSM *Electronic Payroll*, Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.
- h. Western Union , merupakan salah satu jasa transfer pengiriman uang Bank BSM dari dan luar negeri secara cepat dan aman.
- i. *Safe Deposit Box*, suatu jenis pelayanan Bank dalam bentuk penyewaan box atau kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) milik nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- j. Transfer atau Kiriman Uang, pengiriman uang yang dilakukan melalui Bank dengan cara memindahbukukan rekening dari suatu tempat ketempat lain.
- k. Kliring, proses penyampaian surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank tertarik melalui lembaga kliring yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- l. BSM Inkaso, Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
- m. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*), jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

2.4 Keadaan Personalia Bank Syariah Mandiri

Personalia dari susunan organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng dapat dilihat pada gambar berikut⁵:



⁵ Hasil wawancara dengan Rachmullah, General Support Staff PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng pada tanggal 16 Juni 2016

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng, lebih kurang setengah bulan atau 30 hari kerja terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016, penulis dapat mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan secara langsung dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan pimpinan dan karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis ditempatkan pada bagian layanan gadai emas dan cicil emas, serta oprasional. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng diantaranya:

1. Memeriksa kelengkapan berkas nasabah gadai,
2. Menyusun data-data nasabah jaminan yang sudah di proses,
3. Melayani nasabah tanda tangan Akad,
4. Menimbang berat dan menguji kadar karat emas,
5. Mengarsipkan file pembiayaan nasabah,
6. Input data BI Checking,
7. Membantu nasabah dalam mengisi formulir pembukaan rekening,
8. Mengarsipkan berkas harian customer service.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Operasional Gadai Emas Pada PT. Bank BSM Cabang Pembantu Ulee Kareng

Pada saat penulis melakukan kerja praktik di Bank Syariah Mandiri Capem Ulee kareng, penulis cenderung diarahkan untuk membantu karyawan pada Bagian Konter Layanan Gadai, walaupun ada

saat-saat tertentu dilibatkan pada bagian-bagian lainnya disaat tidak ada nasabah yang harus dilayani pada Bagian Konter Layanan gadai.

Selama melakukan kerja praktik pada Bank Syariah Mandiri Capem Ulee kareng penulis melihat cara karyawan gadai melayani nasabahnya dengan sangat baik dan ramah. Bila ada nasabah awam atau yang belum mengerti sama sekali tentang gadai emas syariah di bank syariah mandiri karyawan bank menjelaskannya dengan bahasa yang mudah di mengerti sekaligus memberitahu nasabah akan persyaratan yang diminta ketika nasabah akan melakukan gadai.

Persyaratan yang diminta antara lain:

1. Kartu identitas nasabah.
2. Pembiayaan: mulai dari Rp500.000,-.
3. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).
4. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

Dan selain itu bank syariah mandiri juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang menunggak bayaran pembiayaan gadai. Bisa melakukan gadai ulang dengan cara barang tersebut ditaksir kembali oleh karyawan gadai.

3.2.2 Relevansi Gadai dan Ijarah dalam Produk Gadai Emas pada PT. Bank BSM Capem Ulee Kareng

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) sesuai dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahn* emas. Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih

menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/ sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

3.2.3 Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Strategi pemasaran pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam syariah marketing seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Islami. Dan selama proses bisnis ini dapat dijamin, atau tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip syariah, maka setiap transaksi apa pun dalam pemasaran diperbolehkan.

1. Strategi produk, berorientasi kepada kepuasan nasabah yaitu dengan cara meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk.
2. Strategi harga. Menetapkan biaya administrasi dan sewa tempat lebih murah dari tempat lain.
3. Strategi promosi. Dilakukan dengan cara periklanan dan personal selling.
4. Strategi tempat. Bank Syariah Mandiri berada dipinggir jalan raya, sehingga mudah dikunjungi nasabah. Bank Syariah Mandiri beralamat di Jl. T. Iskandar no.333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh.
5. Strategi orang. Keramahan, kerapihan dan kecepatan dalam pelayanan. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan.
6. Strategi proses. Mekanisme pembiayaan yang mudah dan cepat.

3.2.4 Mekanisme Perhitungan Waktu dan Ijarah pada Emas Produk Gadai Emas PT. Bank BSM Cabang Pembantu Ulee Kareng

Di BSM Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai alternatif agar masyarakat mudah memperoleh uang tunai dengan cepat. Dengan jaminan berupa logam

mulia dan perhiasan BSM memberikan pelayanan yang lebih murah biayanya, nyaman serta cepat. Dengan menggunakan akad qard dalam rangka *rahn* dalam arti akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang di serahkan, serta biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah dapat memberikan nasabah kenyamanan dan keyakinan untuk menggunakan produk disamping keunggulan dan manfaat kemudahan lainnya.

Berikut adalah contoh simulasi biaya pemeliharaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri:

Pada tanggal 15 Januari 2016, seorang nasabah membawa emas antam batangan untuk digadaikan dan berat 30 gram. Kemudian nasabah tersebut menanyakan berapa biaya pemeliharaan barang tersebut yang harus dia bayarkan, bila ingin melunasi pada tanggal 15 Februari 2016?

Diketahui:

Waktu/periode gadai: 15 Januari – 15 Februari 2016 = 2 periode (1 bulan).

Taksiran

$$\begin{aligned} &= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE (harga emas hari akad)} \\ &= (24/24) \times 30 \times \text{Rp}565.000,- \\ &= (1) \times 16.950.000,- \\ &= \text{Rp}16.950.000,- \end{aligned}$$

Biaya Pembiayaan

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV (financing to value)} \\ &= \text{Rp}16.950.000,- \times 85\% \\ &= \text{Rp}14.407.500,- \end{aligned}$$

Biaya pemeliharaan

$$\begin{aligned} &= (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai} \\ &= (\text{Rp}16.950.000,- \times 1,70\%/\text{bulan}) \times 1 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}288.150,-/\text{bulan} \times 1 \text{ bulan} \end{aligned}$$

= Rp288.150,-

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh Nasabah adalah Rp288.150,-/bulan, jadi bila nasabah melunasi barang jaminannya

3.2.5 Tahapan Pelelangan Barang Jaminan

Ada beberapa tahap yang dilakukan bank syariah Mandiri dalam melakukan pelelangan

1. Pemberitahuan dan peringatan kepada nasabah
 - a. Pemberitahuan kepada nasabah jatuh tempo
 -) H-7 mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan dengan mengirim Surat Pemberitahuan/SMS Blast/ menelepon nasabah langsung
 -) H-3 Mengirim SMS Blast/telepon
 -) H+1 Mengirim Surat Peringatan
 - b. Pengiriman Surat Peringatan hanya dilakukan 1 kali, untuk mempercepat likuidasi agunan.
2. Gadai ulang atau perpanjangan masa laku akad

Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang. Nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari utangnya dengan beberapa cara berikut:

 - a. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
 - b. Penaksir melakukan penaksiran ulang.
 - c. Nasabah melunasi biaya pemeliharaan fasilitas sebelumnya dan membayar biaya administrasi untuk gadai ulang.
 - d. Jika harga taksir ulang lebih tinggi dari pada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk memaksimalkan nilai pembiayaannya.

e. Jika harga taksir ulang lebih rendah dari pada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan tidak mencukupi dari taksiran sebelumnya, maka diatur ketentuan sbb:

) Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.

) Jika nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas, maka pembiayaan dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula. Sepanjang nilai pembiayaan tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru. Selanjutnya bila nilai pembiayaan telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pembiayaan tidak dapat diperpanjang dan harus melakukan penjualan barang jaminan bila nasabah sanggup melunasinya.

3. Penjualan barang jaminan

Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut:

- a. Minimal 1 hari sebelum penjualan barang jaminan, penaksir bersama pejabat cabang harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada PPE yang berlaku.
- b. Namun demikian, setiap cabang diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai harga pasar setempat dengan *allowance* sebesar +/-2% dari harga yang ditetapkan *Desk Pegadaian*.

- c. Harga dasar penjualan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.
- d. Cabang wajib melaporkan hasil penjualan barang jaminan ke *Desk* pegadaian
- e. Penaksir menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.¹

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya

Dalam literatur fikih muamalat, *rahn* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (non profit) yang eksis untuk diimplementasikan oleh umat karena didasarkan pada sumber hukum yang kuat. Dikatakan sebagai akad *tabarru'* karena pihak *rahin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa adanya imbalan apa-apa. Sebagai akad *tabarru'* gadai ini baru bisa dilakukan bila para pihak memang dengan sepenuh hati untuk membantu pihak lain yang membutuhkan keberadaan akad tersebut, karena akad *rahn* ini secara langsung terikat pada benda atau *'ain* yang menjadi objek transaksi.

Akad *rahn* ini juga dikenal sebagai *'aqd al-'aini* yaitu akad kebendaan, sehingga akad *rahn* tidak dapat dinyatakan terjadi bila pihak *rahin* tidak menyerahkan sesuatu benda sebagai jaminan kepada pihak *murtahin*. Demikian juga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa teraktualisasi bila objek transaksi berupa barang-barang tertentu belum bisa diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*. Dalam bahasa Indonesia kata Gadai dan jaminan memiliki arti yang berbeda namun dalam konsep fiqh kata gadai dan jaminan melekat pada satu akad yaitu akad *rahn*, kata gadai dan jaminan ini dan juga memiliki istilah lainnya yaitu

¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Hazri, Pawning Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng pada tanggal 16 Juni 2016

aman dan abs. Namun ketiga istilah ini memiliki pengertian yang berbeda baik secara etimologi dan terminologi. *Rahn* secara etimologi berarti menggadaikan, atau merungguhan² namun ada juga yang mengartikan *al-tsubūt* (tetap) dan *dawām*³ (lama) penahanan⁴, dan ada juga yang mengartikan dan ada juga yang mengartikan *al-ʿabs wa al-luzum*⁵ (pengekangan dan keharusan).

aman (wazan يضمن ضمن -) secara etimologi berarti menjamin atau menanggung (sesuatu)⁶. Definisi *rahn* menurut syara' atau secara istilah yaitu: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."⁷

Menurut ulama Hanafiah, *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya⁸. Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini menegaskan bahwa keberadaan akad *rahn* ini disebabkan adanya akad utang yang terjadi antara para pihak, dengan adanya utang tersebut si pemberi utang membutuhkan jaminan dari pihak berutang berupa barang tertentu yang dimiliki oleh orang yang berutang. Barang jaminan tersebut dibutuhkan oleh pihak pemiutang untuk menutupi risiko yang akan muncul dalam akad utang yang dapat merugikan kepentingan terutama dari sisi finansial si pemiutang yaitu kelalaian pihak pengutang untuk menunaikan kewajibannya membayar utang. Dengan adanya barang jaminan tersebut

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 148.

³ 'Adnan Sayyid Ahmad Hasnain, *Al-Iqtīād wa An-ʿamtuh wa qawā'iduh wa Asāsuh fi ʿauī al-Islām*, (t.p, 1413H), hlm. 246. Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 59.

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*... hlm. 159.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*...lm. 231.

⁷ T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

pihak pemiutang sebagai kreditur dapat menguasai barang jaminan untuk menutupi sebagian kerugian maupun seluruhnya akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak debitur dalam melakukan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad utang sebagai akad utamanya.

Definisi yang lebih bersifat operasional dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *rahn* merupakan akad untuk menahan salah satu barang atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* atau jaminan adalah salah satu kegiatan muamalat di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain memberikan jaminan yang berupa barang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang menjadi suatu ikatan antara kedua belah pihak agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian utang yang diberikannya.

Lazimnya dalam masyarakat jaminan utang biasanya dalam bentuk harta yang bersifat materil, karena gampang dikuasai. Kenyataan ini selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengharuskan harta yang bisa dijadikan jaminan adalah berupa harta yang berbentuk kongkrit (*'ain*), sedangkan manfaat meskipun juga dikategorikan sebagai harta namun tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk akad yang berbentuk *rahn*. Hal ini dimungkinkan nilai manfaat bersifat relatif dan cenderung susah untuk diukur, sedangkan pada jaminan tersebut pengukuran atau penilaiannya bersifat pasti. Sehingga seringkali dalam sistem penjaminan utang, nilai jaminan selalu seimbang atau lebih besar dari nilai utang sehingga apabila *rāhin* melakukan wanprestasi atau kerugian lainnya bagi *murtahin* yang

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *non performing loan*, maka *murtahin* dapat melakukan ganti kerugian tersebut melalui penguasaan jaminan sebesar kerugian yang dideritanya.

3.3.2. Rukun dan Syarat akad Gadai

Dalam suatu perbuatan hukum terutama transaksi atau akad, rukun menjadi suatu penentu ada atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini disebabkan rukun merupakan suatu unsur dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹⁰

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, bahwa rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:¹¹

1. *Al-'aqid* (dua belah pihak yang membuat akad).
2. *Shighat* (pernyataan kehendak para pihak)
3. *Mahallul* (objek akad)
4. *Maudhu'* (tujuan akad).

Keempat unsur rukun di atas ini merupakan satu kesatuan dan harus ada untuk terjadinya akad, tanpa ada salah satu dari unsur tersebut maka akad dianggap tidak terjadi. Bila dianalisis lebih lanjut dari unsur-unsur di atas, bagaimana mungkin adanya akad bila unsur pertama yaitu orang yang melakukan akad tidak ada, dan pihak yang melakukan akad ada dua belah pihak sehingga para pihak dapat melakukan transaksi. Demikian juga *shighat* akad, yang merupakan pernyataan kehendak dari para pihak, sebagai unsur untuk menyampaikan keinginan dan maksud dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dan *shighat* ini juga yang akan membentuk nama akad itu sendiri, dan ini juga terkandung dalam unsur

¹⁰ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, hlm. 1510.

¹¹ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fikih al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, hlm. 312.

tujuan akad, karena *shighat* dan tujuan ini selalu selaras dalam pelaksanaannya.

Unsur objek akad juga menjadi unsur yang substansial dalam membentuk akad, meskipun objek akad itu sendiri bisa saja sama dengan objek akad lainnya. Dari keempat unsur tersebut memang tidak bisa dipilah-pisahkan yang mana yang terpenting dalam urutan tertentu, karena memiliki nilai tersendiri dalam membentuk akad sebagai kesatuan.

Tentang unsur-unsur yang harus terkandung dalam rukun akad, memang terdapat perbedaan fuqaha. Ulama fikih hanya sepakat bahwa rukun itu adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu, akan tetapi ketika pengertian tersebut diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.¹²

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keempat unsur tersebut merupakan pembentuk akad yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan ulama Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Sedangkan akad itu sendiri adalah “pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Dengan pernyataan kehendak di antara para pihak dengan mengucap ijab dan kabul akan terjadinya kesepakatan tentang sesuatu. Pernyataan kehendak menjadi unsur pokok pembentuk akad, dan pernyataan kehendak tersebut terjadi dalam proses transaksi, bila tidak ada pernyataan kehendak maka tidak ada pula transaksi dan tidak akan terjadi pula akad.

Menurut jumhur ulama syarat-syarat *rahn* disesuaikan dengan poin rukun yang telah dibahas dalam kitab-kitab fikih, yaitu:¹³

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 96.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm. 254-255. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid II, hlm. 268.

1. Syarat yang terkait dengan para pihak yang melakukan akad *rahn* yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Jumhur ulama, kemampuan melakukan perbuatan hukum di kalangan para pihak yang melakukan akad gadai tersebut adalah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, para pihak yang melakukan akad tersebut tidak mesti baligh, cukup disyaratkan waras atau berakal. Sebagai konsekuensi logisnya menurut mazhab Hanafi anak-anak yang sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad *rahn* ini, dengan syarat akad tersebut dilakukan dengan persetujuan walinya.
2. Syarat sighat akad *rahn*, menurut ulama Hanafiyah dalam akad *rahn* tidak boleh adanya pengkaitan dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, alasan yang menjadi dasar argumentasinya adalah akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dikaitkan dengan sesuatu syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa akan datang maka syarat tersebut batal dengan sendirinya, sedangkan akad *rahn* tetap sah. Menurut jumhur ulama apabila syarat yang dibuat dalam sighat tersebut mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn* maka syarat tersebut batal demi hukum. Misalnya para pihak yang melakukan akad tersebut mensyaratkan bahwa akad tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, maka syarat tersebut tidak batal, karena dengan adanya saksi lebih menguatkan keberadaan perbuatan hukum yang mereka lakukan.
3. Syarat utang, yaitu dalam jumlah tertentu dan jelas, utang yang diberikan hak yang wajib dikembalikan oleh pengutang kepada si pemiutangnya, dan utang tersebut boleh dilunasi dengan menggunakan agunan yang diberikan oleh *rahn* kepada *murtahin*.
4. Syarat Barang agunan, yaitu *marhun* yang diberikan kepada *murtahin* harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan menurut

ketentuan syar'i, barang jaminan harus jelas bentuknya dan nilai yang dikandungnya. Syarat selanjutnya nilai agunan seimbang dengan jumlah utang sehingga bila *rahin* tidak sanggup melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat maka *marhun* tersebut boleh dijual untuk menutupi utang si *murtahin*. Objek jaminan tidak boleh terkait dengan dengan hak orang lain, dengan demikian harta agunan tersebut harus milik sendiri. Objek agunan tersebut dapat diserahkan oleh *rahin* dan dapat dimanfaatkan oleh si *murtahin*. Berdasarkan syarat yang telah disebutkan di atas jelas diketahui bahwa akad gadai ini bukanlah perjanjian pokok tetapi perjanjian ikutan yang muncul disebabkan adanya utang. Dengan demikian akad gadai ini tidak bisa berdiri sendiri atau dikenal dengan akad *tabi'iyah* sebagai perjanjian ikutan, karena keberadaannya harus disertai adanya akad utang yang telah disetujui oleh para pihak jumlah utang dan jangka waktu pelunasannya.

Sebagai akad *tabi'iyah* maka akad *rahn* baru sempurna terjadinya bila debitur yang berposisi sebagai *rāhin* telah menerima utang dari pihak pemiutang, baru setelah itu barang jaminan diserahkan dan menjadi hak yang dapat dikuasai oleh *murtahin*, dan menggunakannya sebagai pemanfaatan tertentu. Sehingga dengan keberadaan jaminan dalam perjanjian utang dan nilai yang dikandung oleh jaminan tersebut maka *rahn* dikategorikan sebagai akad 'ainiyah.

3.3.3. Sistem Penetapan Ijarah dalam Akad Gadai

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*safe deposit box*) kepada nasabahnya.

Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ujrah*. Fatwa DSN yang mengatur mengenai ijarah adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2. HR. Ibnu Majah “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering’.”¹⁴

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lanjut tentang Sistem Pelelangan Gadai Emas Pada Pembiayaan Gadai yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, Sistem Pelelangan Gadai Emas Pada Pembiayaan Gadai telah terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) pada Bank

¹⁴Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: PT Kencana, 2005), hlm. 141.

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng dan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor: No. 25/ DSN-MUI/ III/ 2002, dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa dalam akad *rahn*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, maka dua hal inilah yang menjadi pedoman awal sebelum Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ulee Kareng melakukan analisa yang lebih jauh terhadap permohonan tersebut.

Terdapat keunggulan yang penulis dapatkan tentang produk ini yaitu tentang akad yang digunakan sesuai dan tidak adanya nasabah yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah. Jika nasabah jatuh tempo tidak melunasi pinjaman ataupun telat membayar pinjaman, maka pihak bank melalui karyawannya akan menghubungi nasabah melalui telepon maupun datang langsung ke rumah nasabah agar dapat segera melunasinya, jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman yang telah dipinjam, pihak Bank akan menawarkan melakukan gadai ulang dengan ketentuan syarat berlaku dan jika nasabah tidak mau menggadai ulang ataupun tidak merespon pemberitahuan dari pihak bank maka jaminan atas pinjaman akan dijual untuk biaya pelunasan pinjaman nasabah jatuh tempo. Apabila terdapat kelebihan dana yang di peroleh biaya penjualan anggunan maka akan dikembalikan kepada nasabah oleh pihak bank tetapi apabila hasil penjualan jaminan tidak mencukupi maka nasabah harus menambah kekurangan biaya tersebut.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bank harus berhati-hati dan teliti dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

BAB EMPAT

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Gadai emas menjadi salah satu produk pembiayaan pada bank BSM Capem Ulee Kareng, hingga saat ini menjadi produk yang banyak diminati masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan gadai emas ini pihak nasabah debitur berkewajiban menyerahkan emas yang dimilikinya kepada pihak bank sebagai agunan atas penyaluran dana pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah debiturnya. Pihak bank sebagai kreditur mendapatkan profit dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang wajib dibayarkan oleh nasabah debitur sebagai konsekuensi akad *ijarah* terhadap pemeliharaan objek gadai yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada pihak BSM sebagai kreditur preferen.
2. Pembiayaan gadai emas BSM Capem Ulee Kareng juga mengalami permasalahan *non performing financing*. Emas yang disita harus dilelang oleh pihak untuk melunasi semua tunggakan utang dan ujrang yang merupakan hak bank BSM. Sistem yang dilakukan oleh manajemen Bank BSM Capem Ulee Kareng mulai peringatan kepada nasabah jatuh tempo, H-7 mengingatkan nasabah tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan. Pada H-3 Mengirim SMS Blast/telepon, H+1 Mengirim Surat Peringatan. Perpanjangan masa akad dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah meneruskan fasilitas pembiayaan gadai ataupun melakukan pembayaran sebagian dari utangnya. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
3. Penjualan barang jaminan dilakukan sebagai proses melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang

pembiayaan tersebut, dapat dilakukan dengan Minimal 1 hari sebelum penjualan barang jaminan, penaksir bersama pejabat cabang harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada PPE yang berlaku.

4.2 Saran-saran

1. Penetapan penjualan yang dilakukan oleh manajemen Bank BSM sebaiknya dilakukan oleh pihak nasabah debitur sendiri supaya pihak nasabah debitur dapat menebusnya kembali ketika finansial sudah lebih baik.
2. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang diberikan para nasabah sebagai upaya membangun hubungan kekerabatan silaturahmi antara pihak Bank dengan para nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Sayyid Ahmad Hasnain, *Al-Iqtīād wa An-āmtuh wa qawā'iduh wa Asāsuh fi al-Islām*, t.p, 1413H.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Ed. 1, Cet. I; Jakarta: kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fikih al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*,
- T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PT Kencana, 2005
- www.syariahmandiri.co.id, *Info Perusahaan*. Diakses melalui <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> pada tanggal 17 juli 2016

www.syariahamandiri.co.id, *Comsumer Banking*. Diakses melalui
[http://www.syariahamandiri.co.id/
category/info-perusahaan/profil-
perusahaan/sejarah/](http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/) pada tanggal 17 juli 2016

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan.....	37
Lampiran 2	: Formulir Permohonan Gadai	38
Lampiran 3	: Lembar Kontrol Bimbingan	42
Lampiran 4	: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	44
Lampiran 5	: Lembar Nilai Kerja Praktik	45



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1276/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Syahminan, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Farid Fathony Ashal, Lc., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rizki Hanival Mursyid
- N I M** : 041300786
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- J u d u l** : Sistem Pelelengan Objek Gadai Pada Pembiayaan Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Juni 2016

D e k a n,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231198703 1 031

Surat Bukti Gadai Emas
Alat Untuk Dana Cepat & Mudah



Bismillahirrahmaanirrahiim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS Al-f

Kantor Cabang/Tlp.:

No. KTP/Paspor:

Nama lengkap:

Alamat:
(sesuai identitas)

Kode Pos:

Telp.

Rincian Barang Jaminan:

BANK

Terbilang :

SURAT BUKTI
GADAI EMAS BSM

Nomor:

Tanggal:

Tanggal Jatuh tempo:

Tanggal jual barang jaminan:

Nilai taksiran (Rp):

Biaya administrasi (Rp):

Biaya Sewa Penyimpanan (Rp):

Pembiayaan (Rp):

SLIP PENGAMB

☐ Barang Jamina

yang Menyerahkan ya

(.....) (.....)
Petugas

Ketentuan Pembiayaan:

- 1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas.
- 2) SBGE harap disimpan baik oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah.
- 3) SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.
- 4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.
- 5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK.

SBGE - BSM 1/3 Lembar Bank

Pengambilan Jaminan

yang bertanda tangan di bawah ini:

yang Surat Bukti Gadaai Emas

berikan kuasa kepada:

P/SIM/Paspor:
mengambil barang jaminan saya sesuai
tertera pada Surat Bukti Gadaai Emas ini.

Meterai

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

in KTP asli dan Foto copy KTP masing-masing pihak

Tanda Terima Barang Jaminan
Yang dikuasakan

Menyerahkan yang Menerima

.....) (.....)
Petugas Nasabah

Akad Qardh

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat. Dalam Hal ini diwakili oleh pejabat bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya disebut BANK.
- NASABAH, yang identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Form Pemohonan Gadaai Emas, selaku Penerima Pembiayaan, untuk selanjutnya disebut NASABAH.

BANK berdasarkan permohonan nasabah dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qardh kepada NASABAH dan NASABAH menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qardh tersebut dengan jaminan berupa gadai (Rahn) emas. Pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Guna menjamin penuhannya atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip Rahn (Gadai) kepada BANK sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadaai Emas ini.
- NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar hak dan milik pribadi NASABAH, belum dijual/diajukan kepemilikannya, dan/atau memberikan kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga untuk menjual/mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam rangka, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminakan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun, dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.
- NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar emas asli. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang dijaminakan kepada BANK tidak asli/palsu atau bukan milik pribadi NASABAH, maka NASABAH wajib menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadaai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadaai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi.
- Dalam hal NASABAH belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka NASABAH dapat melakukan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, dengan cara:
 - NASABAH dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada BANK
 - BANK akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada BANK
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhitung oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box.
- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat diakhiri kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga:
 - BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadaai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi hutang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
 - Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang NASABAH kepada BANK maka NASABAH tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening NASABAH.
 - Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat.
- NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat - syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam Akad ini, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dan Pegawainya dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada Surat Bukti Gadaai Emas ini.
- Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh BANK.
- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang BANK bertempat.

Akad Ijarah

- Bahwa BANK dan NASABAH telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad Qardh dengan jaminan berupa Emas (Rahn) sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada BANK, NASABAH setuju dikenakan Biaya Administrasi dan Biaya Sewa Penyimpanan sesuai ketentuan BANK.
- Untuk maksud tersebut, Para Pihak Setuju membuat dan menandatangani Akad Ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - NASABAH berkewajiban membayar Biaya Sewa Penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadaai Emas, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Bukti Gadaai Emas.
 - NASABAH berkewajiban membayar Biaya Administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada Lembar Surat Bukti Gadaai Emas.
 - BANK bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tidak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang NASABAH sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadaai Emas.

Akad Gadaai

Bank dan Nasabah Secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa oleh dan antara Bank dan NASABAH telah dibuat dan ditandatangani Akad Qardh dan Akad Ijarah sebagaimana disebutkan di atas disebut "Akad Induk", serta Aplikasi Pemohonan Gadaai Emas.
- Bahwa Untuk Menjamin pembayaran kembali dengan terleb sebagaimana mestinya seluruh hutang NASABAH kepada BANK berikut denda biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas berdasarkan Akad Induk, NASABAH menjanjikan BANK, barang jaminan berupa Emas Sebagaimana akan disebut dalam Surat Bukti Gadaai Emas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta menandatangani di atas Akad Gadaai ini dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad Induk, NASABAH dengan ini men dan menyerahkan menyerahkan barang emas sebagaimana dirinci pada Surat Bukti Gadaai Emas (Selanjutnya disebut "Barang Gadaai") secara suka segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan Barang Gadaai.
- BANK berkewajiban mengarsipkan Barang Gadaai yang dimiliki oleh NASABAH menandatangani Surat Bukti Gadaai Emas sampai dan berakhirnya jangka waktu penyimpanan Barang Gadaai. Rile sejak NASABAH menandatangani Surat Bukti Gadaai Emas, selama yang penyimpanan Barang Gadaai terhitung hari, yang mengesahkan Barang Gadaai menjadi rusak atau hilang, maka BANK akan memberikan ijtihan sebesar maksimum 100% dari nilai taksiran Barang Gadaai") sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku").
- Jika Nasabah lalai melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan Akad Induk dan/atau Nasabah lalai menambah agunan apabila Gadaai dinilai sudah terlewat oleh BANK, maka lalai harus mendapatkan suatu keputusan, Penintah atau wewenang dari Penga dahulu. NASABAH dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, penintah atau wewenang dan pengadilan dan NASABAH sel, kuasa kepada BANK untuk menjual Barang Gadaai dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK. NASABAH mer dapat memperhitungkan hasil penjualan Barang Gadaai serta mengambil pelunasan atas hutang denda dan/atau biaya lain yang timbul. Akad Induk termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor advokat untuk menyelesaikan kewajiban NASABAH Berdasarkan Akad.
- Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Akad ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan Akad ini bersifat tidak dapat ditarik merupakan satu kesatuan selai bagian yang tidak terpisahkan dan Akad Induk, lalai kuasa nama Akad Induk tidak akan dibuat dan kare kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab termasuk dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang - U Perdata Indonesia atau sebab apapun.
- Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan Barang Gadaai berdasarkan Akad ini, BANK berhak menentukan jumlah yang t wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat NASAB dengan tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhitung.
- Setiap jumlah yang diperoleh BANK dari hasil eksekusi berdasarkan Akad ini, akan dipergunakan untuk membayar:
 - Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Akad ini dan
 - Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Induk.
- Apabila hasil penjualan Barang Gadaai tidak mencukupi untuk melunasi hutang NASABAH berdasarkan Akad Induk maka NASABAH tetap t membayar seluruh kekurangannya kepada BANK dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penj. Gadaai maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.
- Akad ini merupakan satu kesatuan dengan Akad Induk, Surat Bukti Gadaai Emas dan Aplikasi Pemohonan Pembiayaan Gadaai Emas.
- NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Barang Gadaai dan melakukan penilaian ulang kade gadaai jika diperlukan sesuai dengan ketentuan BANK yang berlaku.
- Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tid kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri dimana cabang BANK bertempat.
- Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh NASABAH dalam Akad ini dan lampiran - lampiran Akad ini yang berf benar dan sah dan oleh karenanya NASABAH bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat Para Pihak

PT BANK SYARIAH MANDIRI

NASABAH

Meterai Rp6.000

- *) Menggunakan harga acuan emas yang ditetapkan oleh Bank serta tidak memasukkan semua komponen yang oleh B dinilai sebagai emas, antara lain tidak terbatas pada segala jenis bebatuan, logam bukan emas, emas dengan k tidak memenuhi spesifikasi Bank.
- **) Syarat dan ketentuan dimaksud antara lain menyatakan bahwa kondisi diluar pertanggungan asuransi antara lain Ter Sabotase, Peperangan, Perang Saudara dan Kontaminasi Radioaktif.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketentuan peraturan perundang Otoritas Jasa Keuangan

Formulir Permohonan Gadai Emas

Bismillahirrahmaanirrahiim
INFORMASI UMUM

Cabang ACEH ULEE KARENG

Anda memperoleh informasi pembiayaan gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dari:

- ☐ Teman/Saudara/Kerabat ☐ Koran ☐ Seminar ☐ Lainnya. Sebutkan
- ☐ Spanduk ☐ Brosur ☐ Iklan TV/Radio

DATA PRIBADI

No. KTP/SIM: _____ Berlaku s/d: _____

Nama Lengkap: _____

Alamat (sesuai identitas): _____

Telepon: _____ HP: _____

Nama Ibu Kandung: _____

Alamat e-mail: _____

ANTI MONEY LAUNDERING (AML) & KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) CHECKLIST CALON DEBITUR

Beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk mengakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketentuan kita terhadap UU RI No. 15/2003 dan UU RI No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principles):

- Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan:
 - Dari PT. Bank Syariah Mandiri? ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
 - Dari Bank/Kreditur Lain: ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
- Apakah Bpk/Ibu/Sdr:
 - Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP) ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
 - Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah) ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
 - Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA? ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
- Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
 - Sebag menghadapi permasalahan hukum ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
 - Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak
 - Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, Sebutkan ☐ Tidak

PERNYATAAN NASABAH

- Dengan menanda tangani aplikasi ini, saya menyatakan:
- Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
 - PT. Bank Syariah Mandiri berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
 - Saya Setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran-pembayaran yang timbul berdasarkan formulir permohonan gadai ini.
 - PT. Bank Syariah Mandiri telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk pembiayaan gadai yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk pembiayaan gadai tersebut.
 - Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Syariah Mandiri.

KUASA DEBET

Dengan menandatangani formulir ini, saya memberikan kuasa debet kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk mendebet rekening saya ini, untuk membayar sejumlah biaya yang saya tentukan di bawah ini, untuk tujuan:

- ☐ Biaya Sewa Penyimpanan di Akhir Periode ☐ Biaya Administrasi Gadai
- ☐ Biaya Sewa Penyimpanan di Awal Periode ☐ Selisih nilai pembiayaan/pokok pinjaman bila terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE) **

manqin syariah

UU849

No.: _____

Tanggal: _____

DATA PEMBIAYAAN GADAI

Jenis Pemohonan ☐ Baru ☐ Perpanjangan I ☐ Perpanjangan II

Asal Kepemilikan Barang Jaminan: ☐ Pembelian ☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah ☐ Lainnya, sebutkan: _____

Apakah jaminan/agunan yang dijamin berawal dari sumber terkait tindak pidana: ☐ Ya ☐ Tidak

Tujuan Pembiayaan (Keperluan Jangka Pendek) untuk: ☐ Pendidikan ☐ Hajatan ☐ Pengobatan ☐ Multiguna

Sumber Pelunasan ☐ Gaji ☐ Usaha Kerja ☐ Orang Tua ☐ Suami/Istri ☐ Lainnya, sebutkan: _____

Sumber dana untuk perpanjangan/pelunasan pembiayaan berasal dari pendapatan/usaha yang sah/legal atau tidak terkait pencucian uang(money laundering): ☐ Ya ☐ Tidak

PERPANJANGAN OTOMATIS :*)

*) Perpanjangan Otomatis akan dilakukan bila dana perpanjangan dan biaya-biaya tersedia di rekening nasabah
**)HDE sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal pembiayaan ini disetujui oleh BANK maka Formulir Permohonan Gadai Emas ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad Qardh, Akad Jarah dan Akad Gadai serta Surat Bukti Gadai Emas.

DIISI OLEH PETUGAS BANK:

Rincian Barang Jaminan

Harga Dasar Emas (HDE): Rp. _____

Program Promosi:

No. CIF: _____

No. Rekening BSM: _____

Taksiran: Rp. _____

Pembayaran: Rp. _____

Biaya Sewa Penyimpanan: Rp. _____ %

No. SBGE: _____

Kode AO/Sales Code: _____

Penaksir: _____ Kepala Cabang/KCP/ASM: _____ Nasabah: _____

DIISI OLEH PETUGAS BANK

CHECKLIST RISK ACCEPTANCE CRITERIA (RAQ)

- 1. Nasabah telah membawa emas sendiri.
- 2. FTV pembiayaan gadai maksimal 85% untuk Jenis jaminan A dan sebesar 90% untuk jaminan B.
- 3. Pembiayaan gadai nasabah tidak melebihi Rp.250 jt.
- 4. Pelaksanaan BI Checking pada pembiayaan gadai:
 - a. Pada pembiayaan baru wajib dilakukan BI Checking, apabila BI Checking lebih dari 5 menit, proses pembiayaan dapat dilanjutkan.
 - b. Pada perpanjangan pembiayaan wajib dilakukan BI Checking. Apabila hasil BI Checking non lancar, nasabah wajib menyelesaikan kewajiban dan telah menyampaikan bukti penyelesaian pembiayaan non lancar tersebut pada Bank.

Ya	Tidak

--	--

--	--

CHECKLIST PENGUJIAN KEPATUHAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI (Compliance Self Assessment)

I. Informasi umum

A. Wewenang Level Cabang/Capem/Area Sales Manager (ASM)/Officer Gadai Rincian Rp.

B. Fasilitas Pembiayaan

- 1. Pembiayaan (eq Rp.0.00)
 - a. Fasilitas Gadai Eksisting Rp.
 - b. Fasilitas Gadai Baru (penambahan) Rp.
 - c. Total Fasilitas Pembiayaan Gadai Rp.

C. One Obligor Concept

- 1. Pembiayaan di luar fasilitas gadai (eq Rp.0.00)
 - a. Total Platfond Rp.
 - b. Baki Debet Rp.
- 2. Pembiayaan Gadai
 - a. Total Fasilitas Pembiayaan Gadai Rp.
 - 3. Total Baki Debet Rp.

II. Tahap Permohonan

- 1. Permohonan diajukan oleh perorangan.
- 2. Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan telah diandatangani oleh Pemohon.
- 3. Pemohon gadai adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- 4. Pemohon cakap hukum.
- 5. Pemohon gadai telah menyerahkan barang gadai/jaminan berupa emas.
- 6. Permohonan dilengkapi dengan fotocopy KTP/SIM.
- 7. Menyerahkan NPWP (khusus pembiayaan > Rp50jt.
- 8. Menyerahkan ktr formulir permohonan kepada nasabah sebagai tanda terima barang jaminan, selama proses penaksiran.

Ya	Tidak

III. Tahap Investigasi

- 1. Melakukan pemeriksaan formulir permohonan.
- 2. Melakukan penilaian atas keaslian/kebenaran/keakuratan barang jaminan.
- 3. Melakukan verifikasi keaslian/kebenaran/keakuratan barang jaminan.
- 4. Melakukan BI checking, black list/non lancar PT. Bank Syariah Mandiri.

--	--

IV. Tahap Analisa

- 1. Obyek pembiayaan gadai dalam bentuk emas.
- 2. Penaksiran barang jaminan dilakukan sesuai ketentuan Pedoman Penaksiran Emas.
- 3. Penaksiran harga barang jaminan telah berpedoman pada HDE yang berlaku.
- 4. Maksimum gadai sesuai ketentuan tanpa memperhitungkan ongkos pembuatan.
- 5. One obligor concept telah ditetapkan sesuai ketentuan.
- 6. Perhitungan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan telah sesuai dengan biaya gadai yang berlaku.
- 7. Jangka waktu gadai sesuai ketentuan (maksimal 4 bulan) dan dapat diperpanjang 2 kali perpanjangan

V. Tahap Persetujuan

- 1. Menandatangani lembar Persetujuan Komite Cabang/Capem/ASM/Officer Gadai) pada formulir permohonan gadai emas oleh seluruh anggota komite.
- 2. Menjelaskan ke nasabah mengenai klausula pada akad dan SBGE terutama tanggal jatuh tempo dan tanggal penyaluran barang jaminan.
- 3. Meminta kepada nasabah untuk mengembalikan ktr formulir permohonan untuk ditukar dengan SBGE lembar ke-1.
- 4. Meminta nasabah untuk membuka rekening jika pencairan di atas Rp.5jt.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rizki Hanival Mursyid/041300786

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

Judul LKP : Sistem Pelelangan Gadai Emas Pada Pembiayaan Gadai
Di Bank Syariah Mandiri Capem Ulee Kareng

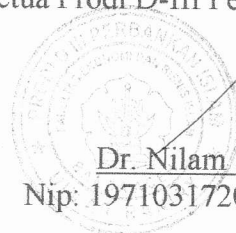
Tanggal SK : 10 Juni 2016

Pembimbing I : Syaminan, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	4 November 2016	4 November 2016	Bab I		
2.	27 November 2016	28 November 2016	Bab I		
3.	10 Januari 2017	10 Januari 2017	Bab I		
4.	15 Januari 2017	15 Januari 2017	Bab II		
5.	20 Januari 2017	20 Januari 2017	Bab II		
6.	23 Januari 2017	23 Januari 2017	Bab III-IV		
7.	24 Januari 2017	24 Januari 2017	Selesai di perbaiki		
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
Nip: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RIZKI HANIVAL MURSYID
NIM : 041300786

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	87	
4	Penampilan (Performance)	B	83	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	87	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			688	
Rata-rata		A	86	

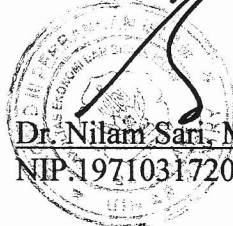
3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 18 April 2016
Penilai,

Muhammad Mandiri Syariah
MUHAMMAD
(.....)
Jabatan
Branch Manager

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rizki Hanival Mursyid/041300786

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

Judul LKP : Sistem Pelelangan Gadai Emas Pada Pembiayaan Gadai
Di Bank Syariah Mandiri Capem Ulee Kareng

Tanggal SK : 10 Juni 2016

Pembimbing I : Syaminan, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	1 Agustus 2016	8 Agustus 2016	BAB I	Pendahuluan	
2.	27 Oktober 2016	9 Agustus November 2016	BAB I	Jaykrak: pialan	
3.	13 Januari 2017	17 Januari 2017	BAB II	Pisodan	
4.	18 Januari 2017	18 Januari 2017	BAB II	Pisodan	
5.	18 Januari 2017	19 Januari 2017	BAB IV	Etologi	
6.	20 Januari 2017	20 Januari 2017	BAB III	Amma to him	
7.	21 Januari 2017	21 Januari 2017	BAB I - IV	Farid	
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
Nip: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Hanival Mursyid
Tempat/Tgl. Lahir : Suak Timah, 21 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 041200689
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Lamreng Gp. Lamgapang, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2007
SMP Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2010
SMA Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2013
Penguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Darusalam- Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Surya Irawan
Nama Ibu : Cut Nur Indrayani
Pekerjaan Ayah : Supir
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : JL. Kuta Paya, Kec. Johan Pahlawan. Aceh Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2017

Rizki Hanival Mursyid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Hanival Mursyid
Tempat/Tgl. Lahir : Suak Timah, 21 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 041200689
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Lamreng Gp. Lamgapang, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2007
SMP Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2010
SMA Negeri 1 Kuta Binjei : Tamatan Tahun 2013
Penguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Darusalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Surya Irawan
Nama Ibu : Cut Nur Indrayani
Pekerjaan Ayah : Supir
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : JL. Kuta Paya, Kec. Johan Pahlawan. Aceh Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2017

Rizki Hanival Mursyid